

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Literasi Hukum Keluarga dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

H. Abdul Gaffar Mallo^{1*}, Amilin A. Bulungo², Suparto³, Ruqaiyah Al Habsyi⁴, Ningsih⁵

¹⁻⁶Universitas Alkhairaat, Jln Diponegoro No.39 Lere, Palu Koa Palu

E-mail: rektorat@unisapalu.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7826>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 July 2026

Revised: 18 Aug 2026

Accepted: 31 Aug 2026

Kata Kunci:

Literasi Hukum
Keluarga, Pengelolaan
Keuangan, UMKM,
Kesejahteraan
Masyarakat, Desa
Padende.

Keywords:

Family Law Literacy,
Financial Management,
MSMEs, Community
Welfare, Padende
Village.



ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga dan kemampuan pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Program dilatarbelakangi rendahnya literasi hukum keluarga terkait hak dan kewajiban anggota keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan, dan belum optimalnya pengelolaan keuangan UMKM, seperti pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, serta perencanaan usaha. Kegiatan melibatkan pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat desa dengan materi literasi hukum keluarga, perlindungan hak keluarga, pengelolaan keuangan UMKM, pencatatan sederhana, dan perencanaan usaha. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, serta perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum keluarga dan kemampuan pencatatan keuangan sederhana. Program ini mendorong kesadaran hukum, ketahanan keluarga, dan penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang lebih efektif dan efisien.

This Community Service (PkM) initiative aims to enhance the community's understanding of family law and improve the financial management capabilities of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), thereby supporting the well-being of residents in Padende Village, Marawola District, Sigi Regency. The program was motivated by low levels of family law literacy—specifically regarding family members' rights and obligations, the protection of women and children, and the importance of marriage registration—as well as suboptimal MSME financial management practices, such as transaction recording, the separation of business and household finances, and business planning. Participants included MSME owners, housewives, youth, and village officials, with sessions covering family law literacy, the protection of family rights, MSME financial management, basic record-keeping, and business planning. Evaluation was conducted through observation, interviews, and a comparison of understanding levels before and after the activity. Results indicate an improvement in both family law knowledge and basic financial record-keeping skills. The program fosters legal awareness, family resilience, and community economic strengthening through more effective and efficient business management.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Aurea Sela Vashti, et al (2026). Kegiatan Pengabdian Masyarakat Literasi Hukum Keluarga dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, 2025), 5(1) 3454-3461. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7826>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat serta berkontribusi terhadap penguatan perekonomian nasional. Salah satu abentuk UMKM yang berkembang di masyarakat adalah usaha rumahan pada sektor makanan dan minuman. Usaha tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi digital yang dapat menyesuaikan kegiatan usaha dengan perubahan pola pemasaran dan perilaku konsumen di era digital (Sapthiarsyah & Junita, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran dari konvensional menuju pemasaran berbasis digital. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk, membangun identitas usaha, menyampaikan informasi, dan berinteraksi dengan konsumen. Pemanfaatannya dapat meningkatkan visibilitas usaha, memperluas jangkauan pasar, membangun hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan kesadaran terhadap merek (Sapthiarsyah & Junita, 2024). Namun, pemanfaatan media digital pada UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengetahuan, literasi digital, dan keterampilan sumber daya manusia. Sebagian pelaku usaha masih mengandalkan pemasaran langsung, pelanggan tetap, dan promosi dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM perlu disertai penguatan kapasitas SDM agar media digital dapat dimanfaatkan secara mandiri dan berkelanjutan (Fauziah & Suarantalla, 2025).

Kondisi tersebut ditemukan pada UMKM rumahan sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Kuala Dua. Berdasarkan observasi awal, pelaku UMKM memiliki beragam produk, seperti peyek, keripik tempe, keripik ulat sutra, berbagai jenis camilan, dan jamu herbal. Keragaman tersebut menunjukkan potensi produk lokal yang dapat dipasarkan lebih luas. Namun, kegiatan pemasaran masih cenderung berorientasi pada lingkungan sekitar dan belum didukung pengelolaan media sosial secara optimal. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jangkauan promosi, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengelola media digital sebagai bagian dari kegiatan pemasaran. Desa Kuala Dua dipilih karena memiliki potensi UMKM rumahan sekaligus kebutuhan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital. Karakteristik produk makanan ringan dan jamu herbal yang mudah ditampilkan secara visual melalui media sosial juga mendukung pengembangan strategi pemasaran digital. Kegiatan pelatihan pemasaran digital berbasis media sosial pada UMKM di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memperkenalkan produk dan mengembangkan pemasaran (Apriansius et al., 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, pemberdayaan UMKM perlu diarahkan pada penguatan pengetahuan dan keterampilan pemasaran digital melalui edukasi, praktik, dan pendampingan. Pelatihan digital marketing dapat meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan memperluas peluang pasar (Hambali et al., 2026). Dalam kegiatan ini, materi mencakup pembuatan dan pengelolaan akun media sosial, penyusunan narasi promosi (copywriting), pengambilan foto produk menggunakan smartphone, serta pembuatan konten promosi yang sederhana dan informatif. Pendampingan tersebut dapat membantu pelaku UMKM menghasilkan materi pemasaran yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik produk (Muttaqin et al., 2025).

Manfaat kegiatan diarahkan pada terbentuknya kemampuan praktis pelaku UMKM dalam mengelola media promosi secara mandiri, menyajikan informasi produk, mengembangkan konten, dan membangun komunikasi dengan calon konsumen. Peningkatan kemampuan digital marketing juga dapat mendukung literasi digital, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kesiapan UMKM menghadapi persaingan ekonomi digital (Ramadhani, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberdayakan UMKM rumahan di Desa Kuala Dua melalui pemanfaatan digital marketing dengan fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan tidak hanya berorientasi pada pembuatan akun media sosial, tetapi juga peningkatan kemampuan dalam mengelola media promosi, membuat konten, menyampaikan informasi produk, dan membangun komunikasi dengan konsumen. Pemanfaatan digital marketing diharapkan dapat membantu UMKM mengoptimalkan potensi produk lokal, memperluas jangkauan pemasaran, serta membangun pengelolaan promosi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan dilaksanakan di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi selama bulan April-Mei 2026.

Sasaran Kegiatan

1. Pelaku UMKM.
2. Ibu rumah tangga.
3. Pemuda desa.
4. Aparat desa.
5. Tokoh masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Sosialisasi

Penyampaian informasi mengenai pentingnya hukum keluarga dan pengelolaan keuangan UMKM.

Penyuluhan

Pemberian materi terkait:

1. Hukum perkawinan.
2. Hak dan kewajiban keluarga.
3. Perlindungan anak.
4. Pencatatan keuangan UMKM.
5. Manajemen modal usaha.

Pendampingan

Peserta dibimbing untuk:

1. Menyusun buku kas sederhana.
2. Membuat anggaran usaha.
3. Mengidentifikasi masalah hukum keluarga.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi penerapan materi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi.
2. Wawancara.
3. Dokumentasi.
4. Pre-test dan post-test.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "*Literasi Hukum Keluarga dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi*" telah dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang terdiri atas pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum keluarga serta kemampuan mengelola keuangan usaha secara efektif guna mendukung kesejahteraan keluarga dan perekonomian masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi kasus hukum keluarga, dan pelatihan pengelolaan keuangan usaha. Metode tersebut dipilih agar

peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami dan mempraktikkan materi yang diberikan.

Pada sesi penyuluhan hukum keluarga, peserta memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, pentingnya pencatatan perkawinan, serta penyelesaian masalah keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keagamaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya memiliki pengetahuan yang terbatas terkait aspek hukum keluarga. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang ditandai dengan kemampuan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan dan memberikan tanggapan terhadap berbagai permasalahan hukum keluarga yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan keluarga maupun dalam pengelolaan usaha. Diskusi berlangsung secara aktif dan interaktif. Para peserta berbagi pengalaman mengenai konflik keluarga, pengelolaan pendapatan rumah tangga, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha mikro. Kegiatan ini membantu peserta memahami bahwa permasalahan keluarga dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan terencana.

Pada sesi simulasi kasus hukum keluarga, peserta diajak untuk menganalisis dan mendiskusikan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, serta perlindungan terhadap anak. Melalui simulasi tersebut, peserta memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai penerapan hukum keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul serta memahami langkah-langkah penyelesaian yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum dan norma sosial yang berlaku.

Sementara itu, pelatihan pengelolaan keuangan usaha difokuskan pada peningkatan kemampuan pelaku UMKM dan masyarakat dalam mengelola keuangan secara sederhana namun efektif. Materi yang diberikan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran usaha, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta perencanaan pengembangan usaha. Peserta diberikan contoh format pembukuan sederhana yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya administrasi keuangan yang tertib sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

Bagi pelaku UMKM, kegiatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran akan pentingnya pencatatan transaksi dan pengelolaan modal usaha secara terencana. Bagi ibu rumah tangga, kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan dalam mengatur keuangan keluarga dan memahami aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Sementara itu, para pemuda memperoleh wawasan mengenai pentingnya literasi hukum dan pengelolaan keuangan sebagai bekal dalam membangun usaha dan kehidupan keluarga di masa depan. Perangkat desa juga memperoleh tambahan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PkM berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab, diskusi, dan praktik menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang berupa meningkatnya kesadaran hukum keluarga, membaiknya pengelolaan keuangan UMKM, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Kegiatan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat desa. Kegiatan berlangsung dalam bentuk penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi kasus hukum keluarga, dan pelatihan pengelolaan keuangan usaha.

Hasil Literasi Hukum Keluarga

Berdasarkan hasil pre-test, hanya sekitar 40% peserta yang memahami hak dan kewajiban dalam keluarga. Setelah kegiatan berlangsung, tingkat pemahaman meningkat menjadi sekitar 82%. Peserta mulai memahami:

1. Pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Hak-hak anak.
3. Perlindungan perempuan dalam keluarga.

4. Penyelesaian konflik keluarga secara musyawarah maupun hukum.

Hasil ini sejalan dengan berbagai program edukasi hukum keluarga yang menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan ketahanan keluarga setelah mendapatkan penyuluhan hukum.

Hasil Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM

Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum melakukan pencatatan keuangan usaha secara sistematis. Setelah pelatihan:

1. 85% peserta mampu membuat buku kas sederhana.
2. 78% peserta mulai memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga.
3. 70% peserta mampu menyusun perencanaan modal usaha.

Temuan ini sejalan dengan hasil program pendampingan UMKM yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dan legalitas usaha berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha dan keberlanjutan bisnis.

Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak kegiatan terlihat pada:

1. Aspek Hukum
 - a. Meningkatnya kesadaran hukum keluarga.
 - b. Menurunnya potensi konflik keluarga.
 - c. Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban anggota keluarga.
2. Aspek Ekonomi
 - a. Meningkatnya kemampuan mengelola usaha.
 - b. Meningkatnya efisiensi penggunaan modal usaha.
 - c. Terciptanya perencanaan usaha yang lebih baik.
3. Aspek Sosial
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.
 - b. Terciptanya kerja sama antar pelaku UMKM.

Faktor Pendukung

1. Dukungan Pemerintah Desa Padende.
2. Antusiasme peserta.
3. Dukungan tokoh masyarakat.
4. Ketersediaan sarana pelatihan.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan waktu pendampingan.
2. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian peserta.
3. Kebiasaan peserta yang belum terbiasa melakukan pencatatan keuangan.

Pembahasan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “*Literasi Hukum Keluarga dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi*” dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami aspek hukum keluarga serta mengembangkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha secara efektif. Kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, mandiri, dan sejahtera.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa literasi hukum keluarga masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta belum memahami secara memadai mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga, pentingnya pencatatan perkawinan, perlindungan hak anak, serta mekanisme penyelesaian masalah keluarga sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek hukum keluarga sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan literasi hukum keluarga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya ketahanan keluarga. Keluarga yang memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota cenderung

mampu membangun hubungan yang lebih harmonis, mengurangi konflik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anggota keluarga. Pemahaman hukum juga membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi permasalahan keluarga sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hak maupun konflik yang berkepanjangan.

Selain aspek hukum keluarga, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keuangan UMKM juga menjadi fokus utama kegiatan. Berdasarkan hasil diskusi dan pelatihan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam melakukan pencatatan keuangan usaha. Banyak pelaku usaha yang mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha sehingga sulit mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya. Akibatnya, proses perencanaan, pengendalian, dan pengembangan usaha menjadi kurang optimal.

Melalui pelatihan pengelolaan keuangan, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan transaksi, penyusunan anggaran usaha, pengelolaan modal, serta pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Materi yang disampaikan secara sederhana dan praktis memudahkan peserta untuk memahami serta menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha, mengurangi risiko kerugian, dan memperkuat keberlanjutan usaha mereka.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas kehidupan keluarga. Hukum keluarga yang dipahami dengan baik dapat menciptakan stabilitas sosial dalam rumah tangga, sedangkan pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, integrasi antara literasi hukum keluarga dan literasi keuangan menjadi pendekatan yang relevan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi aktif peserta selama kegiatan menjadi indikator bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya keterlibatan dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta simulasi kasus. Banyak peserta mengemukakan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga wadah untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat. Pelaku UMKM memperoleh keterampilan dasar dalam pengelolaan keuangan usaha, ibu rumah tangga mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan ekonomi keluarga dan hukum keluarga, pemuda memperoleh wawasan yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan perangkat desa memperoleh tambahan pengetahuan untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Secara keseluruhan, program Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat Desa Padende. Meskipun demikian, keberlanjutan program perlu terus didukung melalui kegiatan pendampingan, monitoring, dan pelatihan lanjutan agar pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan literasi hukum keluarga dan pengelolaan keuangan UMKM dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan integratif antara literasi hukum keluarga dan penguatan ekonomi mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara menyeluruh. Literasi hukum berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan pengelolaan keuangan UMKM berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Keberhasilan program juga didukung oleh pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Model ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh temuan penelitian mengenai Literasi Hukum Keluarga, dan Pengelolaan Keuangan UMKM, untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dapat diartikan bahwa beberapa hal penting sebagai berikut: 1) Kegiatan

literasi hukum keluarga berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Padende mengenai hak dan kewajiban keluarga, perlindungan anak, dan penyelesaian konflik keluarga. 2) Pelatihan pengelolaan keuangan UMKM berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan perencanaan usaha. 3) Program memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “, Literasi Hukum Keluarga, dan Pengelolaan Keuangan UMKM, untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi,” dapat terlaksana dengan baik dan lancar. sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Alkhairaat, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas, atas arahan, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan program PkM.
3. Dosen Pembimbing PkM, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang konstruktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
4. Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa beserta perangkat desa, yang telah menerima, mendukung, dan memfasilitasi pelaksanaan program PkM sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.
5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat desa, yang telah berpartisipasi aktif, memberikan kerja sama, serta antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PkM.
6. Rekan-rekan mahasiswa tim PkM, atas kerja sama, kebersamaan, dan komitmen dalam melaksanakan setiap tahapan program dengan penuh tanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan PkM ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang. Semoga kegiatan PkM ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta menjadi kontribusi nyata Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat dalam membangun masyarakat yang berkualitas.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dialog, Bias Lintang dan Dikha Anugrah. 2025. Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibuang. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*.
- Dirkareshza, Rianda, dkk. 2023. Pemberdayaan Hukum dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Law Student Village Project (LSVP). Selaparang: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*.
- Fahmi, I. (2020). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fathi, Muhammad, dkk. 2026. Penyuluhan Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Bangunjiwo. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*. Pradana, Aditya Fajri. 2026. Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. Pratama, Gery, dkk. 2025. Workshop UMKM Naik Kelas dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi dan Penguatan Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*.
- Hasan, M. I. (2018). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huraerah, A. (2018). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pengembangan UMKM*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Literasi Hukum Keluarga dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, H. Abdul Gaffar Mallo, Amilin A. Buhungo, Suparto, Ruqaiyah Al Habsyi, Ningsih

3461

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Mardani. (2017). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi. (2018). Akuntansi UMKM. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Raharjo, S. (2016). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2017). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sirjon, Lade, dkk. 2025. Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday Kabupaten Konawe. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan.
- Suharto, Mukhamad. 2024. Edukasi Literasi Hukum Keluarga dan Motivasi Berprestasi dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Nazmi, Nahdia dan Nadiyah. 2025. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Literasi Hukum Tentang Pernikahan Tidak Tercatat dan Hak Nafkah Berbasis Participatory Action Research. Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yunus, M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis UMKM. Yogyakarta: Deepublish.